



**BUPATI LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2021**

**T E N T A N G
TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah perlu dilakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Lombok Barat perlu adanya perubahan tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha, maka besarnya tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Nomor Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia 5049);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 53/M-Dag/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 178);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2011 Nomor 4);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat.
3. Bupati adalah Bupati Lombok Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Barat. ✓

5. Pengelola Barang adalah Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah Kabupaten Lombok Barat.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Lombok Barat.
8. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Barat.
9. Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah Pasar Grosir berbagai jenis barang dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, tidak termasuk yang disediakan oleh Badan Usaha Milik Daerah atau pihak swasta.
10. Pertokoan/kios adalah fasilitas yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Barat yang berada didalam areal pasar maupun diluar areal pasar.
11. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan milik Pemerintah Daerah dan pemberian izin tertentu yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

BAB II

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

Pasal 2

Merubah tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan pada Lampiran IV (empat) Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dengan tarif baru sebagai berikut:

NO	Kecamatan	Kel/desa	Type/Lokasi Pasar/Lapak		B L 0 k	SEWA PER M ² / BULAN (Rp)		Ketetapan Per Bulan (Rp)	Ketetapan Per Tahun (Rp)
						Toko	Tanah		
1	Narmada	Narmada	A	Narmada	A	6.800	4.100	10.900	130.800
					B	5.500	4.100	9.600	115.200
					C	4.100	4.100	8.200	98.400
					D	2.700	4.100	6.800	81.600
		Lebah Sempaga	C	Lebah Sempaga	-	2.700	3.300	6.000	72.000
		Keru	B	Keru	-	2.700	4.100	6.800	81.600
Suranadi	C	Suranadi	-	2.700	4.100	6.800	81.600		

2	Lingsar	Endut	C	Endut	-	2.700	3.300	6.000	72.000
		Jelateng Lingsar	C	Jelateng Lingsar	-	2.700	3.300	6.000	72.000
		Sigerongan	C	Duman	-	2.700	3.300	6.000	72.000
3	Gunungsari	Lendang Bajur	A	Lendang Bajur	-	2.700	4.900	7.600	91.200
		Lilir	C	Lilir	-	1.300	4.900	6.200	74.400
		Sidemen	C	Sidemen	-	1.300	4.900	6.200	74.400
		Sesela	C	Sesela	-	1.300	4.900	6.200	74.400
4	Kediri	Kediri	B	Kediri		2.700	4.100	6.800	81.600
		Jagaraga	C	Jagaraga	-	2.700	4.100	6.800	81.600
5	Gerung	Gerung	B	Gerung	-	2.700	4.100	6.800	81.600
		Penarukan	C	Penarukan	-	1.300	4.100	5.400	64.800
		Tempos	C	Tempos	-	1.300	4.100	5.400	64.800
		Beleke	C	Beleke	-	1.300	4.100	5.400	64.800
6	Labuapi	Perampuan	C	Perampuan		2.700	4.100	6.800	81.600
		Jerneng	C	Jerneng	-	2.700	4.100	6.800	81.600
7	Kuripan	Kuripan	C	Kuripan	-	2.700	3.300	6.000	72.000
		Kumbang	C	Kumbang	-	2.700	3.300	6.000	72.000
8	Lembar	Lembar	C	Lembar	-	2.700	3.300	6.000	72.000
		Jembatan Kembar	C	Jembatan Kembar	-	2.700	3.300	6.000	72.000
		Jelateng Lembar	C	Jelateng Lembar	-	2.700	3.300	6.000	72.000
9	Sekotong	Sekotong	C	Sekotong	-	2.700	1.600	4.300	51.600
		Tawun	C	Tawun	-	2.700	1.600	4.300	51.600
		Pelangan	C	Pelanga	-	2.700	1.600	4.300	51.600
10	Gerung	Gerung	-	Belakang Bank NTB	-	10.000	1.000	11.000	132.000
		Gerung	-	Depan RSUD Tripat	-	30.000	3.000	33.000	396.000
		Gerung	-	Depan RSUD Tripat	-	30.000	3.000	33.000	396.000
11	Narmada	Golong	-	Desa Golong	-	10.000	1.000	11.000	132.000
		Sesaot	-	Wisata Sesaot	-	10.000	1.000	11.000	132.000
		Gerimax Indah	-	Depan POM BBM Narmada	-	15.000	1.500	16.500	198.000
12	Gunungsari	Lembah Sari	-	Lembah Sari	-	5.000	500	5.500	66.000
13	Kediri	Montong Are	-	Desa Montong Are	-	10.000	1.000	11.000	132.000
		Montong Are	-	Desa Montong Are	-	10.000	1.000	11.000	132.000
		Banyumulek	-	Desa Banyumulek		5.000	500	5.500	66.000
14	Kuripan	Kuripan Induk	-	Samping Pasar Kuripan Induk	-	10.000	1.000	11.000	132.000
		Tongkek	-	Dusun Tongkek	-	5.000	500	5.500	66.000
		Desa Kuripan	-	Desa Kuripan	-	10.000	1.000	11.000	132.000
15	Labuapi	Bagik Polak	-	Bagik Polak		5.000	500	5.500	66.000

		Bajur	-	Depan Lapangan	-	5.000	500	5.500	66.000
		Kuranji Dalang	-	Pinggir pantai Kuranji Dalang		5.000	500	5.500	66.000
16	Batulayar	Senggigi		Belakang Pasar Seni	-	5.000	500	5.500	66.000
		Batulayar	-	Pantai Duduk Batulayar	-	5.000	500	5.500	66.000
		Senggigi	-	Kuliner Loco	-	5.000	500	5.500	66.000
		Batulayar	-	Depan Makam Batulayar	-	5.000	500	5.500	66.000
		Pusuk Lestari		Wisata Pusuk Lestari Geo Park	-	15.000	1.500	16.500	198.000
17	Lingsar	Langko	-	Samping UPT Gula Aren Langko	-	5.000	500	5.500	66.000
		Sigerongan	-	Depan Puskesmas Sigerongan	-	10.000	1.000	11.000	132.000
		Lingsar	-	Depan Masjid Lingsar	-	10.000	1.000	11.000	132.000
18	Lembar	Jembatan Gantung	-	Jembatan Kembar	-	15.000	1.500	16.500	198.000
19	Sekotong	Tawun	-	Taman Wisata Tawun	-	15.000	1.500	16.500	198.000
		Tawun	-	Taman Wisata Tawun	-	10.000	1.000	11.000	132.000

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2014 tentang Tarif Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2014 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal, 14 Januari 2021


BUPATI LOMBOK BARAT,



H. FAUZAN KHALID

Diundangkan di Gerung
pada tanggal, 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK BARAT,



H. BAEHAQI

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2021 NOMOR 4